

Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Palito Daun Melalui Perlindungan Hukum dan Pengembangan Usaha Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Syaifullah Yophi, Sukamarriko Andrikasmi*, Gusliana HB, & Didi Muwardi

Universitas Riau

*sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Abstrak Palito daun merupakan makanan khas Kabupaten Kampar yang ditekuni oleh 18 orang masyarakat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar, semuanya terdiri dari ibu-ibu. Pemberdayaan masyarakat desa Naumbai bagi pelaku usaha palito daun diperlukan terutama pasca pandemi covid-19 seperti legalisasi usaha, pengurusan sertifikat halal, dan adanya stiker bagi pelaku usaha palito daun. Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu bersifat pendampingan langsung dengan kontribusi masing-masing sesuai kompetensinya, sehingga pelaksanaan kegiatan terlaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang tanggap dan mampu dalam mengelola usaha terutama masa pandemi Covid-19, dan terciptanya perempuan-perempuan yang hebat dan mandiri. Hasil kegiatan ini yaitu pelaku usaha memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), stiker usaha dan adanya inovasi palito daun yang semulanya hanya ada rasa original saat ini bertambah dengan rasa durian.

Kata kunci: pemberdayaan; masyarakat; pelaku usaha; palito daun; pandemi covid-19

Abstract. Palito daun is a typical food from Kampar Regency which is practiced by 18 people in Naumbai Village, Kampar District, all of whom consist of women. Empowering the Naumbai village community for leaf palito business actors is needed, especially after the Covid-19 pandemic, such as business legalization, obtaining halal certificates, and having stickers for leaf palito business actors. The method of implementing this activity is direct assistance with each contribution according to their competence, so that activities were carried out well and achieved targets. The aim of implementing this activity is to create a society that is responsive and capable of managing business, especially during the Covid-19 pandemic, and to create great and independent women. The result of this activity is that business actors have business legality in the form of a Business Identification Number (NIB), business stickers and the innovation of leaf palito.

Keywords: empowerment; communit; business actors; palito daun; covid-19 pandemic

To cite this article: Yophi, S., Andrikasmi, S., HB, G., & Muwardi, D. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Palito Daun Melalui Perlindungan Hukum dan Pengembangan Usaha Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Online. Unri Conference Series: Community Engagement 5:* 458-465. <https://doi.org/10.31258/unricsce.5.458-465>

© 2023 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2023

PENDAHULUAN

Aktivitas pengembangan masyarakat sangat terhubung dengan usaha untuk memberdayakan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini memiliki tujuan utama untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan merangsang partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia memerlukan upaya pembinaan sehingga dapat menjadi sarana pendidikan yang lebih terasa dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi dan keunggulan bersaing dari kelompok yang kurang mendapatkan dukungan dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang berada dalam kondisi kemiskinan (Toto Wardikanto, dkk 2013). Pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan potensi-potensi serta unggulan yang ada pada masyarakat tersebut.

Salah satu potensi pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang ada di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu memiliki kuliner sebagai makanan khas daerah Kabupaten Kampar, yaitu Palito Daun. Palito daun merupakan makanan manis yang berbahan baku dari tepung beras dan gula merah asli. Makanan ini sudah sangat dikenal dan bahkan pernah memecahkan rekor museum rekor Indonesia dalam rangka hari jadi Kabupaten Kampar beberapa tahun yang lalu. Palito daun sangat enak dan lebih segar apabila dinikmati dalam keadaan sejuk, dan juga telah menjadi oleh-oleh yang sangat terkenal, terutama di wilayah Riau. Berkaitan dengan itu maka perlu dilakukan perlindungan hukum dengan adanya legalitas usaha dan bersertifikat halal produknya, serta adanya cara pemasaran produk agar dapat dikenal luas pada pasar modern.

Tabel 1 Data Pelaku Usaha Makanan Tradisional di Desa Naumbai

No.	Jenis Usaha	Jumlah Orang
1	Palito Daun	12
2	Lopek Daun Bomban	8
3	Kue Jalo	5
4	Galopuung	4
5	Makanan Tradisional lainnya	5
	Jumlah	34

Palito daun adalah makanan khas daerah Provinsi Riau dari Kabupaten Kampar. Bahan utamanya adalah tepung beras, bentuknya persegi warna kue bagian atas putih diletakkan diatas daun pisang kue ini bahan- bahannya sama dengan kue talam , lemang basuong , tetapi bentuk dan cara mengolahnya yang berbeda . kue ini dikatakan kue palito daun adalah apabila kita buka daun pisangnya maka bagian bawah dari kue ini seperti sumbu palito. Sumbu ini terbuat dari gula enau yang dipotong – potong (Saputra, 2013).




Gambar 1. Palito Daun Kampar

Usaha masyarakat atau sektor UMKM yang dapat bergerak sebagai pondasi perekonomian nasional dan berkontribusi dalam pemulihan kondisi ekonomi Indonesia, terutama pada saat dan pasca pandemi covid 19 ini. Kendati juga terdampak, namun tidak seperti sektor usaha besar yang bahkan harus gulung tikar dan memberhentikan karyawannya. Tantangan pelaku usaha saat itu bersumber dari kondisi internal UMKM, kondisi eksternal UMKM dan kebijakan pemerintah yang menonjol adalah adanya pembatasan gerak manusia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Pada prinsipnya kebijakan PSBB ditujukan untuk pengaturan pembatasan manusia dan barang dalam satu wilayah tertentu yang terkena dampak Covid-19 (Larasati, 2020).

UMKM selalu terbukti memiliki daya tahan yang kuat, terutama saat negara menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Salah satu UMKM yang berada di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang memerlukan pemberdayaan kepada para pelaku usaha dalam legalitas usaha dalam meningkatkan perekonomian pasca pandemi covid 19. Pelaku usaha palito daun sedang mengembangkan produk ada, akan tetapi belum memiliki pengetahuan dalam menjalankan usaha terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum, maka dari itu sangatlah penting pemberdayaan sehingga akan lebih tepat guna dan terwujud apabila dituangkan dalam suatu kegiatan nyata. Adanya legalitas usaha maka pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya ke pasar modern.

METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada pelaku UMKM Palito Daun yang terletak di Desa Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaku usaha di UMKM Palito Daun yang bergerak di bidang makanan tradisional yang berbasis oleh – oleh khas daerah. Metode pengabdian yang digunakan dalam mendukung keberhasilan program kegiatan ini adalah secara bersama-sama memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan hukum suatu usaha yang melibatkan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), adanya sertifikat halal. Selain itu juga meliputi, menjelaskan langkah-langkah kedepannya seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan upaya menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam hal kemasan produk. Ada juga komponen pendampingan dalam menyusun rencana bisnis sehingga pelaku usaha siap menghadapi tekanan ekonomi, termasuk dampak dari bencana dan pandemi seperti COVID-19, Kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahapan yaitu:



Gambar 2. Metode Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

A. Sosialisasi Legalitas Usaha

Perlindungan Hukum pada Sektor UMKM tujuannya untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi merupakan menjadi hal yang paling dasar dikerjakan dalam pemberdayaan masyarakat (Triyono,2014). Dalam tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat bersama pelaku usaha, khususnya dalam hal pengembangan UMKM lokal palito daun, memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha tentang apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola dan menjalankan suatu usaha agar terus berkembang kedepannya.

Para pelaku usaha palito daun mengikuti penyuluhan dan sosialisasi terkait pelaksanaan pengurusan legalitas usaha berupa NIB, dan sedang proses sertifikat halal. Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kewirausahaan serta praktek kewirausahaan kepada pelaku usaha sebagai bentuk pengembangan diri dan peningkatan karakter wirausaha. Program ini juga menjadi respon atas perubahan dinamis yang terjadi dalam dunia usaha. Pada UMKM salah satunya, perubahan menuntut adanya adaptasi dan pengembangan sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dagang saat ini, terutama pasca pandemi covid-19 ini.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, dapat dilihat bahwa usaha palito daun yang dimiliki oleh masyarakat, memiliki potensi yang besar dan menjadi fokus utama dari inisiatif ini. Tujuan utama dari program ini adalah membantu para pelaku usaha tersebut dalam mencapai pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan volume penjualan mereka, membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, tingkat kesuksesan pelaksanaan program ini dapat dianggap sangat baik, mengingat tingginya minat dan partisipasi dari Palito Daun beserta ibu-ibu yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dengan tujuan agar mereka dapat mengaplikasikan konsep ini secara langsung dalam usaha mereka.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, hanya 3 (tiga) orang pelaku usaha yang tertarik untuk mengurus legalitas usahanya, namun dengan mengikuti sampai akhir minta pelaku usaha bertambah menjadi 15 (lima belas) orang. Kegiatan ini dinilai sangat berhasil sebab meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk segera memiliki legalitas usahanya, yaitu berupa nomor induk berusaha (NIB).



Gambar 3. Sosialisasi Legalitas dan Pemasaran

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan baru kepada pelaku UMKM khususnya palito daun mengenai pengembangan UMKM serta output dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah terbentuknya mentalitas dan karakter wirausaha yang mapan bagi pelaku usaha UMKM lokal dengan adanya pendampingan dari program pengabdian ini. Selain itu indikator keberhasilan program dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat dari bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai strategi pengembangan UMKM sehingga nanti dalam prakteknya dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara mandiri.

B. Pengurusan Nomor Induk Berusaha

Peserta sosialisasi melakukan pengurusan dan pengisian berkas Kebijakan Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) secara periodik berubah. Pada prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus IUMK ini. Dengan tujuan agar UMKM lebih mudah memperoleh izin usaha untuk mendukung perkembangan usahanya. Pada awalnya, IUMK dikeluarkan oleh pihak kecamatan dengan

peraturan Walikota, namun kemudian berkembang hingga kebijakan perizinan berusaha ini lahir yang paling terbaru adalah berdasarkan PERMENKOP UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil.

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. (Nurhayati,dkk 2022) Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihakterlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
3. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan;
4. Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan
5. data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB.



Gambar 5. Contoh NIB Salah Satu Pelaku Usaha Palito Daun

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identifikasi usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional, termasuk untuk memenuhi persyaratan dalam perizinan usaha dan operasional (Hartono et al., 2020). Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB).

C. Urgensi Desain Sitker Kemasan Produk Palito Daun

Desain kemasan produk yang sesuai adalah elemen integral dari strategi pemasaran. Desain kemasan juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat pembeli. Hanya kemasan yang telah dirancang dan dibuat dengan baik yang mampu menjamin mutu produk dan membantu konsumen dalam membuat keputusan yang tepat. Kemasan dengan desain yang kurang menarik dapat menjadi kelemahan yang melemahkan posisi produk dalam persaingan pasar (Wyrwa & Barska, 2017).

Pada langkah ini, tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan mengenai signifikansi desain sticker kemasan dalam sektor industri rumah tangga kepada para pemangku kepentingan industri. Mereka menggambarkan pentingnya kemasan sebagai elemen yang sangat penting dalam konteks produk. Kemudian, tim pengabdian kepada masyarakat bekerja bersama-sama dengan para pelaku industri untuk mengembangkan konsep dan pesan baru untuk desain kemasan mereka, ataupun disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku.



Gambar 5. Sticker Pelaku Usaha Palito Daun

D. Urgensi Pengurusan Sertifikasi Halal

Pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan hampir di seluruh Indonesia. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM dapat memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal (Gunawan, dkk 2021). Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka memiliki sertifikat halal dalam suatu produk makanan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha palito daun. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama UMKM untuk memberikan wawasan baru mengenai ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran on line. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMKM peserta pelatihan mengaplikasikan semua aturan yang berlaku di Indonesia terkait dalam pengurusan sertifikat halal.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Agus, 2017). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Tujuan Sosialisasi pengurusan sertifikat tidak terlepas dari dasar untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim.

E. Strategi Pemasaran dan Inovasi Palito Daun

Dengan adanya legalitas usaha, tentu palito daun dapat dipasarkan di tempat-tempat pasar moderen, dengan demikian diperlukan adanya inovasi palito daun, baik dalam rasa, kemasan dan lainnya. Penjualan palito daun dapat melalui dengan mendaftarkannya dalam aplikasi belanja online seperti *Shoopee food*, *Goofood*, *Grab food*. Tidak itu saja strategi pemasaran juga dilaksanakan dengan pemasaran pada media sosial lainnya, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan dengan kondisi

kebutuhan konsumen yang saat ini terdederus akibat covid-19 yaitu lebih memilih berbelanja secara online.

Diharapkan dan dikembangkan resep palito daun dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan rasa durian yang autentik. Pastikan proporsi dan metode pengolahan yang tepat untuk mencapai cita rasa yang diinginkan. Untuk ketahanan makanan pentingnya tetap pertahankan kualitas produk, pemantauan persediaan, dan terus tingkatkan kualitas produk seiring berjalannya waktu. Selain itu, pastikan untuk mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku dalam produksi makanan, termasuk persyaratan keamanan pangan dan label makanan yang sesuai. Itu adalah langkah-langkah umum untuk membuat merek palito daun rasa durian ataupun rasa-rasa lainnya yang sukses dan diminati oleh konsumennya.

KESIMPULAN

Adanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), terbitnya stiker kemasan usaha, dan variasi rasa palito daun merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku usaha palito daun yang ada di desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehingga diharapkan dapat menciptakan kemandirian dan kepercayaan dirinya, memiliki sumber daya manusia yang siap dan mampu untuk berpikir dan bergerak lebih maju, terutama pasca pandemi covid 19 yang kebutuhan konsumen bergeser dari belanja langsung ke belanja online. Sebagai makanan khas tradisional di Kabupaten Kampar pemberdayaan ini juga dapat mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ditengah-tengah masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan bahkan dapat memenuhi kebutuhan nasional. Upaya ini juga membantu melindungi hak pelaku usaha sebagai pemilik produk dan juga bagi konsumen untuk kualitas produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM UNRI yang telah memberi bantuan dana , dan ucapan terimakasih kepada mahasiswa Kukerta yang telah membantu dalam praktek lapangan bersama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8-14.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49-56.
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi.
- Humam, P. (2012). *Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup*. Medan: Fakultas Ekonomi USU.
- Larasati, F. O., Khalisa, S. N., & Pudjiastuti, D. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132-146.
- Nugroho, L., Utami, W., Akbar, T., & Arafah, W. (2017). The challenges of microfinance institutions in empowering micro and small entrepreneur to implementating green activity. *International*

Journal of Energy Economics and Policy, 7(3), 66-73.

Nurhayati, N., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67-78.

Saputra, A. (2013). Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Membeli “Lopek Bugi” Speciali Bu Erni Rm. Danau Raya Di Kec. Kampar Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta, 114-115.

Triyono, A. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat melalui community development program posdaya (pos pemberdayaan keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap*.